



## Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1694/1131, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Sungai Pangeran, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30114 30121 081333783485

[sumsel.bps.go.id](http://sumsel.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

## Pelayanan Rekomendasi Statistik

No. SK : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Ta

### Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Sumatera Selatan
2. Pengguna layanan memiliki alamat e-mail serta nomor handphone yang masih aktif dan terhubung dengan WhatsApp
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
5. Pengguna layanan memiliki alamat e-mail serta nomor handphone yang masih aktif dan terhubung dengan WhatsApp
6. Pengguna layanan memiliki akun pada portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)
7. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sumatera Selatan


Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1694/1131, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Sungai Pangeran, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30114 30121 081333783485

[sumsel.bps.go.id](http://sumsel.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sumatera Selatan

## 1) Layanan dengan cara kunjungan langsung



Bagan 1. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung

## 2) Layanan dengan cara online



Bagan 2. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Online

1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi Unit PST BPS Provinsi Sumatera Selatan
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
6. Petugas memberikan softcopy formulir rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada pengguna layanan yang berisi pertanyaan mengenai penyelenggaraan kegiatan statistik dan penjelasan setiap pertanyaan
7. Petugas membantu pengguna layanan dalam mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)



## Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1694/1131, Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Sungai Pangeran, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30114 30121 081333783485

[sumsel.bps.go.id](http://sumsel.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

### Waktu Penyelesaian

30 Hari

Pengguna layanan akan menerima notifikasi melalui e-mail serta nomor handphone yang masih aktif dan terhubung dengan WhatsApp tentang hasil pemeriksaan formulir rekomendasi kegiatan statistik sektoral maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan jelas oleh BPS di portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id).

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS

Website : <https://www.lapor.go.id>

<https://webapps.bps.go.id/pengaduan>

E-mail : [bps1600@bps.go.id](mailto:bps1600@bps.go.id)

Whatsapp : 0813-3378-3485